



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Juli 2018

Kepada

Yth. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 13/SE/2018

TENTANG

**DISPENSASI BAGI KARYAWAN BUMD PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK MENGANTAR
ANAK SEKOLAH DI HARI PERTAMA SEKOLAH**

Dalam rangka menyambut Tahun Ajaran Baru 2018-2019 pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dan mendukung iklim pembelajaran yang lebih positif serta mendorong interaksi antara orangtua dengan guru di sekolah sehingga dapat terjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak selama setahun kedepan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan dispensasi waktu kehadiran selama 2 (dua) jam kepada karyawan apabila mengantarkan anaknya sekolah dengan mempertimbangkan ketuntasan kerja, kelancaran pelayanan publik dan telah berkoordinasi dengan atasan masing-masing.
2. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memantau pelaksanaan dispensasi karyawan dimaksud.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Baswedan
Andreas Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta